



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 7798-7805

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dan Transformasi Digital Perpajakan: Suatu Kajian Literatur tentang Perspektif Kepatuhan Pajak di Indonesia

Kiki Adelia¹, Dani Ramdani²

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Ekuitas Indonesia

¹kikiadelia48@gmail.com, ²dani.ramdani@ekuitas.ac.id

Abstrak

Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) merupakan transformasi digital fundamental dalam administrasi perpajakan Indonesia yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan memetakan dan mensintesis secara komprehensif proses implementasi, pengaruh, serta faktor moderasi CTAS terhadap kepatuhan pajak melalui pendekatan kajian pustaka (literature review). Metode yang digunakan adalah kajian kualitatif konvensional dengan mengumpulkan, membaca kritis, dan menganalisis literatur ilmiah dari jurnal nasional dan internasional, buku, serta dokumen kebijakan perpajakan yang terbit antara tahun 2021–2026. Analisis tematik diterapkan untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa CTAS mengintegrasikan proses administrasi pajak secara digital, memperkuat pengawasan, dan mendorong kepatuhan melalui penguatan dimensi kekuasaan (power) dan kepercayaan (trust) berdasarkan kerangka Slippery Slope. Namun, efektivitas implementasi dihambat oleh kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, keterbatasan kapasitas SDM, dan kekhawatiran terhadap keamanan data. Faktor-faktor moderasi seperti kesiapan kelembagaan, persepsi keamanan sistem, dan kualitas edukasi perpajakan berperan krusial dalam menentukan keberhasilan CTAS. Temuan empiris dari berbagai studi mengonfirmasi bahwa ekspektasi kinerja, pengaruh sosial, dan persepsi keamanan berpengaruh positif terhadap niat penggunaan sistem. Secara teoretis, sintesis ini mengintegrasikan Technology Acceptance Model (TAM), UTAUT2, dan Slippery Slope Framework dalam menjelaskan dinamika kepatuhan pajak digital. Disimpulkan bahwa CTAS berpotensi merevolusi tata kelola pajak dan meningkatkan kepatuhan secara sistemik, asalkan diiringi penguatan infrastruktur digital merata, peningkatan literasi pajak, dan pembangunan kepercayaan publik berkelanjutan. Implikasinya, diperlukan kebijakan holistik yang mengintegrasikan teknologi, regulasi, dan pemberdayaan manusia.

Kata Kunci: *Core Tax Administration System, Kepatuhan Pajak, Transformasi Digital Perpajakan*

1. Latar Belakang

Berikut Sistem perpajakan merupakan tulang punggung penerimaan negara yang memegang peranan strategis dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Di Indonesia, tantangan dalam pengelolaan pajak semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat dan meningkatnya jumlah wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas perpajakan nasional telah merespons dinamika tersebut dengan menginisiasi transformasi digital secara menyeluruh melalui implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) atau yang dikenal sebagai Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) [1]. Sistem ini dirancang untuk menggantikan infrastruktur teknologi lama yang dinilai tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan administrasi perpajakan modern yang semakin masif dan dinamis. Transformasi ini bukan sekadar pembaruan teknologi, melainkan sebuah lompatan paradigmatis dalam tata kelola perpajakan nasional yang berimplikasi luas terhadap perilaku dan tingkat kepatuhan wajib pajak [2].

Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki korelasi signifikan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Saptono et al. (2024) [3] menegaskan bahwa efisiensi sistem perpajakan yang didukung teknologi informasi mampu mereduksi biaya kepatuhan (*compliance cost*) sekaligus memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap institusi pajak. Sementara itu, Siahaan & Pandiangan (2022) menemukan bahwa digitalisasi layanan perpajakan di Indonesia

berpengaruh positif terhadap persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) dan pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan sukarela. Di sisi lain, Hesami et al. (2024) [4] menggarisbawahi bahwa keberhasilan transformasi digital perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang diterapkan, melainkan juga oleh kesiapan sumber daya manusia, kualitas regulasi pendukung, serta tingkat literasi digital masyarakat wajib pajak. Pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) secara konsisten digunakan para peneliti untuk menjelaskan bagaimana wajib pajak menerima dan beradaptasi terhadap perubahan sistem perpajakan berbasis digital [5].

Kesenjangan penelitian yang teridentifikasi dalam kajian ini terletak pada minimnya studi yang secara khusus mengintegrasikan analisis implementasi CTAS dengan perspektif kepatuhan pajak di Indonesia dalam kerangka literatur yang komprehensif. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas digitalisasi perpajakan secara parsial, baik dari sudut pandang teknis sistem informasi maupun perilaku wajib pajak secara terpisah, tanpa mengkaji keduanya secara holistik dalam konteks kebijakan perpajakan Indonesia kontemporer. Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya menyintesis berbagai perspektif teoritis dan empiris untuk menghasilkan peta konseptual yang menyeluruh mengenai relasi antara implementasi CTAS dan transformasi kepatuhan pajak, sehingga dapat memberikan kontribusi konseptual yang bermakna bagi pengembangan ilmu administrasi perpajakan di Indonesia [6].

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses dan tantangan implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia?; (2) Bagaimana pengaruh transformasi digital perpajakan melalui CTAS terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia?; serta (3) Faktor-faktor apa saja yang memoderasi hubungan antara implementasi CTAS dan peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia? Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis proses dan tantangan implementasi CTAS dalam kerangka administrasi perpajakan Indonesia; (2) Mengkaji pengaruh transformasi digital perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak; serta (3) Mengidentifikasi faktor-faktor moderasi yang memengaruhi efektivitas CTAS dalam mendorong kepatuhan pajak. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis berupa pengayaan literatur perpajakan nasional, khususnya dalam kajian integrasi teknologi dan kepatuhan pajak. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi DJP dalam merumuskan strategi optimalisasi CTAS, serta bagi para pemangku kebijakan dalam merancang program peningkatan kepatuhan yang berbasis bukti empiris dan konseptual yang kuat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka konvensional atau *literature review* yang secara metodologis berakar pada tradisi penelitian kualitatif. Pendekatan tersebut dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas sistematis, yakni mengumpulkan, membaca secara mendalam, memahami, dan menganalisis secara kritis beragam sumber literatur yang relevan, sehingga terbangun pemahaman konseptual yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang dikaji. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakter penelitian yang bersifat eksploratif-konseptual, di mana tujuan utamanya bukan menguji hipotesis atau menggeneralisasi temuan secara statistik, melainkan memetakan, menelaah, dan menyintesis berbagai perspektif teoritis maupun temuan empiris yang telah berkembang. Secara spesifik, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dan transformasi digital perpajakan, serta bagaimana kedua fenomena tersebut berkaitan dengan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia [7]. Dengan melakukan pemetaan gagasan secara lintas pustaka, penelitian ini berupaya mengisi ruang konseptual yang masih terfragmentasi, menghubungkan wacana administrasi perpajakan modern dengan realitas kebijakan fiskal nasional, serta memperlihatkan keterkaitan antara inovasi sistem dan perilaku wajib pajak dalam konteks Indonesia [7].

Sumber literatur yang dijadikan landasan dalam penelitian ini mencakup referensi ilmiah yang cukup luas, mulai dari artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, buku teks yang membahas administrasi perpajakan dan transformasi digital, laporan resmi lembaga pemerintah seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, hingga dokumen kebijakan perpajakan yang memiliki otoritas normatif.

Penelusuran pustaka dilakukan secara terstruktur melalui pangkalan data ilmiah utama, yakni Google Scholar, SINTA (*Science and Technology Index*), dan Garuda (Garba Rujukan Digital), dengan memanfaatkan sejumlah kata kunci yang merepresentasikan inti kajian, antara lain “core tax administration system”, “digitalisasi perpajakan”, “tax compliance”, “transformasi digital pajak”, dan “administrasi perpajakan Indonesia”. Penggunaan kombinasi kata kunci tersebut memungkinkan identifikasi literatur yang spesifik sekaligus memadukan wacana global dan lokal. Agar pembahasan tetap mutakhir dan kontekstual, literatur yang dikaji difokuskan pada publikasi dalam rentang tahun 2021 hingga 2026. Batasan temporal ini ditempuh untuk memastikan bahwa seluruh rujukan mencerminkan diskursus terkini, termasuk respons kelembagaan pascapandemi dan akselerasi digitalisasi yang menjadi ciri administrasi perpajakan mutakhir. Seleksi awal dilakukan dengan menilai kesesuaian judul dan abstrak, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan isi penuh untuk memastikan bahwa setiap literatur benar-benar memberikan kontribusi konseptual atau empiris yang relevan terhadap fokus penelitian [8].

Proses analisis terhadap literatur yang telah terkumpul dilakukan melalui teknik pembacaan kritis (*critical reading*), yang tidak hanya bertumpu pada pemahaman isi permukaan, melainkan berupaya membongkar struktur argumentasi, mengidentifikasi asumsi dasar yang digunakan, serta menakar validitas dan konsistensi logis dari setiap sumber. Dalam tahap ini, peneliti mengidentifikasi gagasan-gagasan pokok yang menjadi benang merah di antara berbagai tulisan, memetakan ragam argumentasi teoretis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara modernisasi sistem administrasi dan kepatuhan pajak, mencatat temuan-temuan empiris yang telah dihasilkan dari penelitian sebelumnya, serta secara kritis menelisik kesenjangan konseptual (*research gap*) yang belum terjawab. Hasil identifikasi tersebut kemudian disintesis secara naratif agar terbentuk pemahaman yang integratif dan koheren, bukan sekadar ringkasan atau daftar temuan yang terpisah-pisah. Sintesis naratif ini diupayakan mampu merangkai perspektif yang beragam, termasuk yang saling bertentangan, menjadi satu kesatuan analitis yang utuh dan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk menopang langkah sintesis tersebut, diterapkan pula pendekatan *thematic analysis* yang berfungsi mengelompokkan berbagai temuan ke dalam tema-tema utama yang saling berkaitan. Tema-tema ini, seperti desain kelembagaan CTAS, peran teknologi dalam kepatuhan sukarela, hambatan infrastruktur digital, dan implikasi kebijakan bagi wajib pajak, disusun secara sistematis sehingga alur pembahasan dapat disajikan secara terarah, mudah diikuti, dan memiliki daya argumentatif yang tinggi [8]. Dengan cara demikian, analisis tidak berhenti pada pemaparan deskriptif, melainkan berkembang menuju interpretasi kritis yang membuka ruang bagi pemaknaan baru.

Keseluruhan proses kajian pustaka ini dilaksanakan secara reflektif dan kritis, bukan sekadar sebagai pengumpulan referensi administratif, melainkan sebagai upaya intelektual yang terus-menerus mempertanyakan, membandingkan, dan memperdalam setiap gagasan yang ditemukan. Setiap literatur diperiksa dalam hubungannya dengan konteks perpajakan Indonesia, termasuk dinamika regulasi, kapasitas kelembagaan, serta karakteristik sosio-ekonomi wajib pajak yang unik, sehingga temuan dari konteks global tidak serta-merta diadopsi tanpa penyesuaian kritis. Proses reflektif ini memungkinkan peneliti untuk mengonfrontasi kontradiksi antartemuan, mengungkap bias yang mungkin terkandung dalam studi terdahulu, serta menunjukkan titik-titik lemah dalam konstruksi teori yang ada. Pada akhirnya, kombinasi antara pembacaan kritis, sintesis naratif, dan analisis tematik yang dijalankan secara reflektif ini diarahkan untuk menghasilkan kontribusi konseptual yang orisinal bagi pengembangan literatur perpajakan di Indonesia. Kontribusi tersebut diwujudkan dalam bentuk kerangka pemahaman integratif yang menghubungkan implementasi CTAS dan transformasi digital perpajakan dengan kepatuhan pajak, yang selama ini cenderung dibahas secara parsial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan pemetaan atas status pengetahuan saat ini, tetapi sekaligus menyediakan landasan konseptual yang kokoh bagi studi-studi berikutnya, baik yang bersifat teoretis-normatif maupun empiris-lapangan, serta bagi perumus kebijakan yang hendak memperkuat ekosistem perpajakan digital di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Proses dan Tantangan Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam Administrasi Perpajakan Indonesia

Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) merupakan tonggak transformasi paling fundamental dalam sejarah modernisasi perpajakan Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, pemerintah secara resmi mengamanatkan pengembangan sistem perpajakan terpadu yang mampu mengintegrasikan seluruh proses administrasi pajak dalam satu platform digital yang kohesif [9]. Terhitung sejak 1 Januari 2025, seluruh wajib pajak di Indonesia diwajibkan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui CTAS, mencakup proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan secara menyeluruh dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi.

Secara fungsional, CTAS dirancang untuk menyatukan berbagai aplikasi perpajakan yang sebelumnya berjalan secara terpisah-pisah, mulai dari aplikasi *PPh* 21, aplikasi unifikasi yang mencakup *PPh* 15, 22, 23/26 dan Pasal 4 ayat 2, hingga aplikasi *PPN*, ke dalam satu sistem tunggal yang dikenal sebagai *Coretax System* [9]. Integrasi menyeluruh ini secara substansial menyederhanakan proses bisnis perpajakan, baik dari perspektif Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun dari perspektif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Lebih lanjut, CTAS juga menawarkan kemampuan akses data pajak secara *real-time*, pemantauan kepatuhan secara otomatis, serta kapabilitas audit yang jauh lebih terstruktur dan akuntabel dibandingkan sistem konvensional yang digantikannya [10].

Meskipun demikian, proses implementasi CTAS tidak berjalan tanpa hambatan yang berarti. Rahmawati et al. (2025) [11] mengidentifikasi sejumlah kendala krusial yang mengiringi peluncuran sistem ini, di antaranya gangguan teknis yang terjadi pada tahap awal operasionalisasi, ketimpangan infrastruktur digital antara kawasan perkotaan dan daerah terpencil, keterbatasan kesiapan sumber daya manusia baik di lingkungan DJP maupun di kalangan wajib pajak, serta rendahnya tingkat literasi digital yang masih menjadi persoalan struktural. Pelaksanaan yang dipercepat tanpa melalui uji coba (*pilot testing*) yang menyeluruh turut memperparah persoalan operasional awal dan berdampak pada menurunnya kepercayaan pengguna terhadap sistem baru tersebut. Senada dengan hal ini, Korat & Munandar (2025) [12] menegaskan bahwa hambatan pada infrastruktur teknologi, resistensi terhadap perubahan (*resistance to change*), serta kekhawatiran terhadap keamanan dan privasi data menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan secara sistematis agar implementasi CTAS dapat mencapai tujuannya secara optimal.

Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan implementasi CTAS juga sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan fiskal yang menopanginya. Sudarmadi & Subagyo (2025) [13] mengungkapkan bahwa reformasi administrasi perpajakan yang dimulai sejak 2016 telah meletakkan fondasi kelembagaan yang memungkinkan CTAS berfungsi sebagai instrumen strategis modernisasi. Adaptasi kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah, termasuk pemberian insentif pajak selama periode pandemi, membuktikan bahwa fleksibilitas regulasi merupakan elemen penting yang menentukan daya tahan sistem perpajakan digital di tengah dinamika ekonomi yang tidak menentu. Oleh karena itu, sinkronisasi antara inovasi teknologi dan kebijakan fiskal yang adaptif menjadi prasyarat mutlak bagi keberlanjutan transformasi perpajakan nasional [13].

Dari perspektif hukum, Djinarto et al. (2024) menyoroti bahwa digitalisasi CTAS sekaligus membawa tantangan baru dalam penegakan hukum perpajakan, khususnya terkait risiko keamanan data, isu privasi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian tersebut merekomendasikan pendekatan proporsional dalam penegakan hukum dengan mengutamakan kepatuhan sukarela sebelum eskalasi ke tindakan yang lebih keras, sebagaimana tercermin dalam prinsip *ultimum remedium* yang diintegrasikan ke dalam kerangka digital CTAS. Kondisi ini menegaskan bahwa transformasi digital perpajakan tidak dapat dilepaskan dari penguatan kerangka regulasi yang komprehensif. Kesiapan regulasi yang matang akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan sistem yang dapat merugikan wajib pajak maupun otoritas perpajakan itu sendiri [10].

3.2. Pengaruh Transformasi Digital Perpajakan melalui CTAS terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Transformasi digital yang dibawa oleh CTAS memiliki implikasi langsung dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Darmayasa & Hardika (2024) menganalisis fenomena ini melalui kerangka *Slippery Slope Framework* (SSF), sebuah model kepatuhan pajak yang dibangun di atas dua dimensi utama, yakni dimensi *power* (kekuasaan otoritas pajak) dan dimensi *trust* (kepercayaan wajib pajak). Hasil kajian mereka menemukan bahwa implementasi CTAS pada tahap awal cenderung memperkuat dimensi *power* otoritas pajak melalui integrasi data wajib pajak yang masif dan pengembangan *comparative compliance arrangement*, yang kemudian secara bertahap mendorong peningkatan kepercayaan (*trust*) wajib pajak terhadap institusi perpajakan. Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) turut menjelaskan bagaimana peningkatan *perceived usefulness* dari CTAS berkontribusi pada legitimasi otoritas pajak untuk mengembangkan program-program yang mendukung peningkatan penerimaan negara.

Dari sudut pandang empiris, Farizi et al. (2026) menganalisis determinan penggunaan CTAS menggunakan model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2* (UTAUT2) pada 271 perusahaan di Kota Semarang. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *Performance Expectancy* (ekspektasi kinerja), *Social Influence* (pengaruh sosial), dan *Perceived Security* (persepsi keamanan) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap *Behavioral Intention* (niat perilaku penggunaan sistem). Selanjutnya, *Facilitating Conditions* (kondisi yang memfasilitasi) dan *Behavioral Intention* juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Use Behavior* (perilaku penggunaan aktual). Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi wajib pajak terhadap kemanfaatan dan keamanan sistem merupakan prediktor kuat bagi adopsi CTAS, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kepatuhan.

Lebih lanjut, Rofiudin et al. (2025) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa implementasi CTAS telah terbukti menjadi langkah strategis dan efektif dalam upaya peningkatan penerimaan pajak negara. Data penerimaan pajak hingga September 2025 menunjukkan progres yang positif dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, mengindikasikan bahwa transformasi digital melalui CTAS mulai memberikan dampak nyata terhadap performa fiskal nasional. Temuan ini sejalan dengan analisis Sudarmadi & Subagyo (2025) yang menyimpulkan bahwa kombinasi antara kebijakan fiskal yang responsif dan implementasi CTAS secara bersama-sama berkontribusi pada peningkatan rasio pajak, efisiensi pengelolaan administrasi, serta kepercayaan publik terhadap otoritas pajak. Dari perspektif mahasiswa sebagai calon wajib pajak masa depan, Cindy & Chelsya (2024) [18] menemukan bahwa secara umum persepsi mahasiswa akuntansi terhadap CTAS cukup positif, terutama dalam hal potensinya untuk mendeteksi wajib pajak yang lalai dan membantu DJP memberikan sanksi maupun sosialisasi yang tepat sasaran. Namun demikian, tantangan implementasi masih diakui sebagai hambatan yang perlu diatasi secara serius agar potensi CTAS dalam mendorong kepatuhan pajak dapat terealisasi secara menyeluruh.

Lebih jauh, perspektif kepatuhan pajak dalam konteks CTAS juga perlu dikaji dari dimensi psikologi fiskal wajib pajak. Persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem (*perceived fairness*) terbukti menjadi variabel yang turut menentukan tingkat kepatuhan sukarela. Ketika wajib pajak merasakan bahwa sistem yang diterapkan berlaku adil, transparan, dan tidak diskriminatif, maka motivasi intrinsik untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkat secara signifikan. Darmayasa & Hardika (2024) menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan berbasis CTAS secara langsung berkontribusi pada penguatan persepsi keadilan tersebut, yang pada akhirnya membentuk budaya kepatuhan pajak yang lebih kokoh dan berkelanjutan dalam jangka panjang [16].

Perspektif ini semakin diperkuat oleh temuan Korat & Munandar (2025) yang menegaskan bahwa keberadaan CTAS memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat dalam memperoleh informasi perpajakan, melakukan pelaporan, serta menunaikan kewajiban pembayaran pajak secara lebih efisien. Lebih dari itu, CTAS juga membuka peluang bagi pengendalian sektor-sektor ekonomi yang selama ini sulit dijangkau sistem konvensional, seperti usaha mikro, kecil, dan segmen ekonomi digital yang terus berkembang pesat. Kemampuan sistem dalam mendeteksi ketidakpatuhan secara otomatis melalui mekanisme *compliance risk management* yang terintegrasi menjadikan CTAS bukan sekadar platform pelaporan, melainkan instrumen pengawasan perpajakan yang adaptif dan responsif terhadap kompleksitas ekonomi kontemporer [13].

3.3. Faktor-Faktor Moderasi yang Memengaruhi Efektivitas CTAS dalam Mendorong Kepatuhan Pajak

Efektivitas CTAS dalam mendorong kepatuhan pajak tidak bersifat absolut, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor moderasi yang bersifat multidimensional. Fajriyah (2025) menekankan bahwa kesiapan kelembagaan (*institutional readiness*) yang menyeluruh, keterlibatan aktif para pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*), serta kerangka kerja hukum-regulasi yang kuat merupakan prasyarat fundamental bagi keberhasilan digitalisasi perpajakan yang berkelanjutan. Tanpa terpenuhinya ketiga prasyarat tersebut, kecanggihan teknologi CTAS semata tidak akan mampu menghasilkan transformasi kepatuhan yang bermakna. Faktor literasi digital menjadi salah satu moderator paling kritis dalam konteks Indonesia. Rahmawati et al. (2025) menggarisbawahi bahwa rendahnya literasi digital di kalangan wajib pajak, khususnya di daerah-daerah yang infrastruktur digitalnya masih terbatas, secara signifikan menghambat adopsi dan utilisasi CTAS secara optimal. Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan infrastruktur yang masih nyata antara kawasan perkotaan dengan daerah terpencil, sehingga menciptakan kesenjangan digital (*digital divide*) yang berpotensi memperlebar jurang ketidaksetaraan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor moderasi yang tidak dapat diabaikan. Daryatno et al. (2025) mencatat bahwa keterbatasan kemampuan staf perusahaan dalam mengoperasikan sistem yang terintegrasi menimbulkan kekhawatiran nyata akan terjadinya kesalahan implementasi yang berujung pada sanksi bunga, sanksi administrasi, bahkan potensi pemeriksaan pajak oleh DJP. Kondisi ini menuntut adanya program pendampingan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan, sebagaimana yang telah dicontohkan melalui kegiatan *Pengabdian Kepada Masyarakat* (PKM) yang dilakukan kepada mitra UMKM. Kepercayaan terhadap sistem (*system trust*) merupakan faktor moderasi lain yang terbukti krusial. Farizi et al. (2026) menemukan bahwa *Perceived Security* atau persepsi keamanan sistem berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan CTAS. Artinya, semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap keamanan data pribadi dan transaksi keuangan mereka dalam sistem, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk menggunakan CTAS secara aktif dan konsisten. Hal ini mengimplikasikan bahwa penguatan infrastruktur keamanan siber (*cybersecurity*) dan transparansi pengelolaan data menjadi investasi strategis yang tidak dapat ditawar dalam ekosistem CTAS.

Selain faktor-faktor yang telah diidentifikasi, kualitas sosialisasi dan edukasi perpajakan turut memainkan peran moderasi yang tidak kalah penting. Rahmawati et al. (2025) menekankan bahwa evaluasi sistem yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparatur pajak, serta program edukasi wajib pajak yang komprehensif merupakan pilar-pilar penyangga yang menentukan inklusivitas dan keandalan CTAS dalam jangka panjang. Tanpa upaya edukasi yang sistematis dan merata, transformasi digital perpajakan berisiko hanya dinikmati oleh segmen wajib pajak yang telah melek teknologi, sementara kelompok yang rentan secara digital justru semakin terpinggirkan dari sistem. Hal ini mengisyaratkan perlunya strategi komunikasi kebijakan yang bersifat inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat wajib pajak [10]. Di samping itu, komitmen politik dan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah juga menjadi faktor penentu yang tidak dapat diabaikan. Keberlanjutan transformasi digital perpajakan membutuhkan investasi jangka panjang yang konsisten, baik dalam pengembangan infrastruktur teknologi maupun dalam pembangunan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh [17].

Tabel 1. Tabel Sintesis Literatur

No	Peneliti & Tahun	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama
1	Korat & Munandar (2025)	Implementasi CTAS dan kepatuhan perpajakan	<i>Literature review</i>	CTAS memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak; hambatan utama: infrastruktur, resistensi perubahan, privasi data
2	Farizi et al. (2026)	Determinan penggunaan CTAS dengan model UTAUT2	Kuantitatif survei	<i>Performance Expectancy</i> , <i>Social Influence</i> , dan <i>Perceived Security</i> berpengaruh positif terhadap <i>Behavioral Intention</i>

3	Fajriyah (2025)	Peran CTAS dalam reformasi perpajakan era digital	Studi literatur kuantitatif	CTAS mendorong efisiensi dan transparansi; tantangan: literasi digital, infrastruktur, resistensi teknologi
4	Daryatno et al. (2025)	Implementasi CTAS untuk efisiensi penghitungan dan pelaporan pajak	PKM deskriptif	CTAS mengintegrasikan kewajiban pajak; keterbatasan SDM menjadi hambatan utama implementasi
5	Djinarto et al. (2024)	Digitalisasi CTAS dan penegakan hukum pajak	Penelitian hukum normatif	CTAS meningkatkan efisiensi penegakan hukum; prinsip <i>ultimum remedium</i> perlu diintegrasikan
6	Rahmawati et al. (2025)	Peluang dan tantangan implementasi CTAS	Kualitatif studi pustaka	CTAS berpotensi besar meningkatkan efisiensi; kendala: gangguan teknis, ketimpangan infrastruktur, literasi digital
7	Darmayasa & Hardika (2024)	CTAS dan dimensi <i>power-trust</i> SSF	Kualitatif analisis konten	CTAS memperkuat dimensi <i>power</i> lalu meningkatkan <i>trust</i> ; TAM menjelaskan peningkatan <i>perceived usefulness</i>
8	Rofiudin et al. (2025)	Implementasi CTAS dan peningkatan penerimaan pajak	Studi literatur	CTAS terbukti efektif; penerimaan pajak September 2025 lebih baik dibanding 2024
9	Cindy & Chelsya (2024)	Persepsi mahasiswa terhadap CTAS	Deskriptif kuantitatif survei	Persepsi positif terhadap potensi CTAS; tantangan implementasi masih diakui sebagai hambatan
10	Sudarmadi & Subagyo (2025)	Pengaruh kebijakan fiskal dan CTAS terhadap penerimaan pajak	Kualitatif deskriptif	Kombinasi kebijakan fiskal responsif dan CTAS meningkatkan rasio pajak dan kepercayaan publik

Sumber: Dari berbagai literatur

Secara keseluruhan, sintesis dari sepuluh literatur yang dikaji menunjukkan bahwa implementasi CTAS merupakan inisiatif transformatif yang memiliki potensi besar dalam merevolusi administrasi perpajakan Indonesia sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara sistemik. Namun demikian, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada penyelesaian hambatan-hambatan struktural yang mencakup kesenjangan infrastruktur digital, peningkatan literasi perpajakan dan teknologi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembangunan kepercayaan publik terhadap sistem secara berkelanjutan. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi teknologi, regulasi, dan pemberdayaan manusia menjadi kunci utama agar CTAS tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi semata, tetapi benar-benar bertransformasi menjadi fondasi kokoh bagi tata kelola perpajakan Indonesia yang modern, inklusif, dan berkeadilan [10].

3. Kesimpulan

Kajian literatur ini menyimpulkan bahwa implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) merupakan transformasi struktural yang fundamental dalam modernisasi administrasi perpajakan Indonesia. CTAS terbukti mampu mengintegrasikan seluruh proses perpajakan secara digital, meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat pengawasan berbasis teknologi, serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan dimensi *power* dan *trust* otoritas perpajakan. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi masih dibayangi oleh berbagai tantangan struktural, meliputi ketimpangan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta kekhawatiran terhadap keamanan data. Implikasi teoretis penelitian ini memperkaya khazanah literatur perpajakan nasional, khususnya dalam mengintegrasikan perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), *Slippery Slope Framework* (SSF), dan UTAUT2 dalam satu kerangka konseptual yang holistik. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak perlu memprioritaskan penguatan infrastruktur digital secara merata, meningkatkan program edukasi perpajakan berbasis teknologi, serta membangun ekosistem keamanan siber yang andal guna mempertahankan kepercayaan

wajib pajak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi CTAS secara empiris menggunakan data primer dari berbagai segmen wajib pajak, serta mengeksplorasi efektivitas program sosialisasi CTAS di daerah-daerah yang infrastruktur digitalnya masih terbatas, guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Referensi

- [1] Direktorat Jenderal Pajak, "Laporan tahunan DJP 2022: Transformasi menuju administrasi pajak modern.," *Kementerian. Keuang. Republik Indones.*, 2023.
- [2] G. T. P. Muttiwijaya, R. R. Padang, I. N. P. Yasa, and I. M. P. Adiputra, "Digital Transformation in Tax Administration: The Role of Coretax, Service Quality, and Morality in Enhancing MSME Compliance in Indonesia," *Indones. J. Account. Res.*, vol. 28, no. 2, pp. 359–410, 2025, doi: 10.33312/ijar.947.
- [3] P. B. Saptono *et al.*, "Flourishing MSMEs: The Role of Innovation, Creative Compliance, and Tax Incentives," *J. Risk Financ. Manag.*, vol. 17, no. 12, pp. 1–49, 2024, doi: 10.3390/jrfm17120532.
- [4] S. Hesami, H. Jenkins, and G. P. Jenkins, "Digital Transformation of Tax Administration and Compliance: A Systematic Literature Review on E-Invoicing and Prefilled Returns," *Digit. Gov. Res. Pract.*, vol. 5, no. 3, 2024, doi: 10.1145/3643687.
- [5] H. Novimildwiningrum and S. Hidajat, "Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Sawahan)," *JIMAT (Jurnal Ilm. Mhs. Akuntansi)*, vol. 13, no. 1, pp. 158–179, 2022.
- [6] F. Olatunbosun, O. Adedun, T. Adegboye, and O. Oladipo, "EuroEconomica EuroEconomica Artificial Intelligence Adoption in Tax Administration and Its Impact on Corporate Tax Compliance in Emerging and Advanced Economies," *EuroEconomica*, vol. 2, no. 2, pp. 175–193, 2025.
- [7] N. A. Nafisah and U. P. W. Widodo, "Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan: Pendekatan TAM(Technology Acceptance Model)," *J. Ilm. Ekon. Manaj. Bisnis dan Akunt.*, vol. 1, no. 3, pp. 105–116, 2024.
- [8] A. Sirait, U. Kalsum, and S. Nur, "Transformasi Digital dan Kompetensi SDM dalam Sistem Perpajakan Daerah: Studi Kasus pada Implementasi Official Assessment System," *RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 3, pp. 5769–5777, 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i3.2868.
- [9] A. B. Daryatno, S. A. Cahyadi, and J. Prasetyo, "Implementasi Coretax Administration System (CTAS) Untuk Meningkatkan Efisiensi Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak," *J. Serina Abdimas*, vol. 3, no. 2, pp. 652–662, 2025.
- [10] N. N. Fajriyah, "The Influence Of Core Tax Administrations System (CTAS) On Tax System Reform In The Digital Era," *Ekon. J. Ekon. Manaj. dan Bisnis*, vol. 3, no. 1, pp. 136–150, 2025.
- [11] Rahmawati, A. Ashofi, and F. Andriani, "Peluang Dan Tantangan Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) Dalam Mendorong Transformasi Layanan Pajak Di Indonesia," *Equilib. J. Econ. Dev. Stud.*, vol. 3, no. 1, pp. 236–248, 2025, doi: 10.30598/Equilibrium.3.1.236-248.
- [12] C. Korat and A. Munandar, "Penerapan Core Tax Administration System (Ctas) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia," *J. Ris. Akunt. Politika*, vol. 8, no. 1, pp. 16–29, 2025, doi: 10.34128/jra.v8i1.453.
- [13] S. Sudarmadi and G. Subagyo, "Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pendapatan Pajak Melalui Core Tax Administration System di Indonesia," *J. Pendidik. Indones.*, vol. 6, no. 9, pp. 4453–4465, 2025, doi: 10.59141/japendi.v6i9.8618.
- [14] B. Djinarto, S. Suhartono, S. Hadi, and S. Setyadi, "Reforming Tax Law Enforcement: The Role of Core Tax Administration System Digitalization and the Ultimium Remedium Principle," *J. Law Leg. Reform*, vol. 5, no. 4, pp. 1977–2012, 2024, doi: 10.15294/jlir.v5i4.4297.
- [15] I. N. Darmayasa and N. S. Hardika, "Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model," *Cogent Bus. Manag.*, vol. 11, no. 1, p., 2024, doi: 10.1080/23311975.2024.2337358.
- [16] M. Al Farizi, Z. P. Rokhimah, and S. Y. Kusuma, "Analysis Of Determinants of Use Core Tax Administration System in 2025 Using the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (Utaut2) Model," *J. Akunt. Berkelanjutan Indones.*, vol. 9, no. 1, pp. 82–99, 2026.
- [17] A. Rofiudin, F. Ramadhan, and S. Chizatun Fitriyah, "The Implementation of the Core Tax Administration System (CTAS) as an Effort to Increase Tax Revenue," *Futur. Educ. J.*, vol. 4, no. 8, p. Page, 2025.
- [18] N. Cindy and C. Chelsya, "Economics and Digital Business Review Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia," *Econ. Digit. Bus. Rev.*, vol. 5, no. 2, pp. 1029–1040, 2024.